

LOKASI PEMASANGAN APK

Kpt 198 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2024

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 serta hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori, untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Supiori No. 195 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Supiori No. 196 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; serta Berita Acara No. 386/PL.02.4-BA/9119/2024 tanggal 24 September 2024.
 - Keputusan ini menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Supiori pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024.
- Catatan
- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm